

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor. 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811642-3811654-3800200 Faksimile (021) 3800174 Website: www.kemenag.go.id

Nomor : B- 06023/DJ/Dt.II.II.4/Hj.05/02/2025 06 Februari 2025

Lampiran : -

Hal : **Pemberitahuan Perlengkapan** 

Tas dan Barang Bawaan Jemaah Haji

Kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah u.p. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Provinsi Se-Indonesia

## Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat bahwa dalam rangka persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446H/2025M, bersama ini kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perlengkapan dan barang bawaan jemaah haji sebagai berikut:

- 1. Satu set perlengkapan berupa tas dan koper hanya didistribusikan kepada jemaah haji yang siap berangkat pada tahun 1446H/2025M. Jika setelah distribusi ternyata jemaah tersebut batal/menunda berangkat, maka jemaah yang bersangkutan **wajib** mengembalikan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam kondisi lengkap sesegera mungkin untuk dapat dimanfaatkan oleh jemaah penggantinya
- 2. Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melakukan pengecekan kelengkapan dan kondisi tas dan koper sebelum didistribusikan kepada jemaah haji. Maskapai penerbangan tidak memberikan tambahan cadangan perlengkapan tas dan koper, namun akan mengganti jika terdapat tas/koper yang rusak sebelum keberangkatan. Untuk perlengkapan tas dan koper yang rusak, agar dilaporkan kepada Subdit Transportasi dan Pelindungan Jemaah Haji Reguler Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan dikembalikan dalam kondisi lengkap dengan kardus paling lambat 2 minggu sebelum keberangkatan jemaah haji.
- 3. Pendistribusian tas dan koper jemaah yang melakukan mutasi antar embarkasi, akan diberikan di provinsi tujuan.
- 4. Untuk barang bawaan jemaah haji, dimohon agar turut mensosialisasikan secara intensif ketentuan tentang barang bawaan yaitu:
  - a. Jemaah haji hanya diperkenankan membawa barang bawaan (bagasi tercatat, tas kabin, dan tas paspor) yang diberikan oleh pihak penerbangan, dengan ketentuan untuk bagasi tercatat maksimal 32 kg dan tas kabin maksimal 7 kg;
  - b. Tidak diperkenankan menambah atau mengubah bentuk barang bawaan yang telah diberikan oleh pihak penerbangan;
  - c. Terdapat tas kecil bertuliskan "ARMUZNA", tas tersebut hanya digunakan untuk pada saat di ARMUZNA (Arafah, Muzdalifah dan Mina) dan pada saat kepulangan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tambahan barang bawaan;
  - d. Tidak diperkenankan memasukkan air zam-zam ke dalam tas bagasi tercatat dan tas kabin. Apabila ternyata terdeteksi terdapat air zam-zam, maka jemaah yang

- bersangkutan dapat dikenakan denda sesuai dengan peraturan penerbangan. Pihak penerbangan tidak bertanggung jawab bila terdapat kehilangan barang akibat adanya sweeping air zam-zam di tas jemaah;
- e. Barang yang dilarang dibawa selama penerbangan, antara lain bahan yang mengandung radio aktif, powerbank diatas 20.000 mAh atau 100 watt, magnit, barang yang mengandung racun, yang menyebabkan karat, campuran oksid, bahan kimia yang dapat meledak, dan benda yang dapat melukai;
- f. Tidak diperkenankan membawa cairan aerosol dan gen di atas 100ml ke dalam tas kabin. Obat-obatan yang berbentuk cairan lebih dari 100 ml hanya boleh dimasukkan ke dalam bagasi tercatat maksimal 2 liter yang dikemas dalam wadah masing-masing 500ml;
- g. Apabila jemaah membawa kursi roda, akan dikategorikan sebagai bagasi tercatat dan wajib diberikan identitas jemaah haji yang jelas terbaca dan tidak mudah terhapus agar memudahkan dalam pengangkutan ke dalam pesawat dan pengembalian kepada jemaah haji.
- 5. Tas kabin dan tas bagasi tercatat jemaah, agar diberikan identitas jemaah haji dan rombongan yang jelas dengan penanda warna berbeda pada setiap rombongannya sebagai berikut:

No	Rombongan	Warna
1	Rombongan 1	Merah
2	Rombongan 2	Kuning
3	Rombongan 3	Biru
4	Rombongan 4	Coklat
5	Rombongan 5	Hijau
6	Rombongan 6	Putih
7	Rombongan 7	Orange
8	Rombongan 8	Ungu
9	Rombongan 9	Hitam
10	Rombongan 10	Merah Muda

Demikian untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam, a.n. Direktur Jenderal Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri,

Λ

## **Muhammad Zain**

Tembusan Yth;

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.